

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur pembagian harta bersama dalam perceraian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Bgl □ Penerapan hukum positif dalam penyelesaian sengketa harta bersama pada Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.BGL dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum acara perdata, hukum perjanjian, serta ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak semata-mata mengenai pembagian harta bersama dalam konteks hukum perkawinan, tetapi juga mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat karena menguasai secara sepihak sertifikat hak milik, mengganti kunci, serta memasang plang atau iklan penjualan tanpa persetujuan pihak lainnya. Oleh karena itu, perkara tersebut masih berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri.

Perjanjian mengenai harta bersama yang telah dibuat oleh para pihak mempunyai akibat hukum dan harus dihormati oleh masing-masing pihak. Namun, apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap

kesepakatan tersebut, maka perjanjian dapat dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan mengikat sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim. Dalam perkara ini, Pengadilan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan perjanjian harta bersama tanggal 25 Oktober 2013 batal demi hukum. Pembagian dan pengelolaan harta bersama harus dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak serta memperhatikan hak masing-masing pihak. Penguasaan, pengelolaan, maupun pengalihan harta bersama secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya dapat menimbulkan kerugian dan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan dan kepentingan hukum masing-masing pihak atas harta yang diperoleh selama perkawinan.

Mengenai kewenangan mengadili, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang berbeda berdasarkan karakter perkara dan status hukum para pihak. Dalam perkara ini, Majelis Hakim membedakan antara gugatan perbuatan melawan hukum yang masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan gugatan pelaksanaan perjanjian harta bersama akibat perceraian bagi pihak yang beragama Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hal tersebut terlihat dari putusan terhadap gugatan rekonsensi yang dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

2. Penerapan hukum positif yang mengatur pembagian harta bersama dalam putusan pengadilan negeri Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2015/pn.BGL Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu ini secara tegas menerapkan hukum positif dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pasca perceraian pasangan non-Muslim, sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Meskipun telah ada perjanjian harta bersama yang dilegalisasi, perbuatan salah satu pihak yang menguasai dan mengelola harta bersama secara sepihak termasuk mengganti kunci dan memasang iklan penjualan tanpa izin dinilai sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain, sehingga perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Harta bersama tersebut dianggap belum dibagi dan harus ditempatkan di bawah pengawasan lembaga berwenang untuk menghindari penyalahgunaan. Pengadilan Negeri mengambil kewenangan menanggapi perkara ini karena para pihak adalah non-Muslim, sementara gugatan rekonsensi terkait pelaksanaan perjanjian harta bersama akibat perceraian dinyatakan tidak dapat diterima karena menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Putusan juga menegaskan tanggung jawab atas utang bersama, termasuk utang kredit atas harta bersama, dengan kewajiban pembayaran dan penyelesaian utang sebagai bagian pembagian harta. Perlindungan hak anak-anak menjadi fokus, dengan alokasi harta untuk kepentingan mereka dan kewajiban nafkah sesuai perjanjian dan hukum berlaku.

B. SARAN

1. Ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur pembagian harta bersama dalam perceraian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penguatan mekanisme mediasi dan fasilitasi penyusunan perjanjian pra-perceraian yang berlandaskan hukum sangat penting. Mediasi yang intensif dan pembuatan perjanjian harta bersama yang dilegalisasi notaris dapat meminimalisir sengketa yang berkepanjangan dan kelalaian pelaksanaan perjanjian di kemudian hari. Hal ini meningkatkan peluang tercapainya penyelesaian damai yang adil dan terlindungi secara hukum, sekaligus meringankan beban pengadilan dalam menangani sengketa kompleks. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan wanprestasi, penguasaan sepihak, dan pengalihan aset tanpa persetujuan perlu dilakukan oleh pemerintah dan lembaga peradilan. Penegakan ini termasuk pemberlakuan sita jaminan yang efektif dan pengaturan tata cara pelaksanaan pembagian harta bersama secara transparan. Langkah ini sangat penting demi menjamin perlindungan hak semua pihak yang terlibat secara adil dan menjaga integritas pelaksanaan ketentuan hukum positif terkait harta bersama dalam perceraian.
2. Dalam menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri Bengkulu ini, sangat penting untuk memperkuat proses pembagian dan pengelolaan harta bersama agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Disarankan agar para pihak segera melakukan koordinasi dengan lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa harta bersama yang masih dalam sengketa

ditempatkan di bawah pengawasan yang ketat, guna menghindari penyalahgunaan atau pengalihan aset secara sepihak. Selain itu, upaya penyelesaian utang bersama hendaknya dijalankan secara transparan dan proporsional sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian maupun hasil putusan pengadilan, supaya tanggung jawab finansial kedua pihak dapat terpenuhi tanpa menimbulkan perselisihan lanjutan. Lebih jauh, penting pula untuk menjaga hak dan kesejahteraan anak-anak sebagai pihak yang paling rentan dalam kasus ini. Pemberian nafkah dan alokasi harta untuk kepentingan anak harus diprioritaskan dan diawasi dengan cermat agar kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan mereka tidak terabaikan. Disarankan pula agar para pihak secara aktif menjalin komunikasi yang sehat dan kooperatif demi mewujudkan penyelesaian yang damai dan berkelanjutan, serta menghindari potensi konflik yang dapat merugikan semua pihak, terutama anak-anak. Pendekatan mediasi atau konsiliasi dapat menjadi alternatif strategis dalam menyelesaikan perselisihan lebih lanjut tanpa harus menempuh proses litigasi yang panjang dan melelahkan.